

**GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA ALASAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MAHYAL SORAYA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan: Syari'ah/AS
Nim : 2022011014



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1437 H / 2015 M**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Gugatan Pembatalan Perkawinan karena Alasan Poligami Tanpa Izin Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari Hukum Islam” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 24 November 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah.

Langsa, 16 November 2015

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Jurusan Syari’ah STAIN ZCK Langsa

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1

(Fakhrurrazi, Lc. M.HI

Anggota,

Anggota,

(Mursyidin, MA)
Nip. 19700205 199905 1 003

(Zubir, MA)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

(Dr. Zulfikar, MA)
Nip. 19720909 199905 1 001

**GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA ALASAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Oleh :

MAHYAL SORAYA

NIM. 2022011014

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Fakhrurrazi, Lc. M.HI

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahyal Soraya

NIM : 2022011014

Tanggal lahir : 8 Oktober 1991

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 8 November 2015
Hormat Saya,

Mahyal Soraya

ABSTRAK

Menurut hukum Islam poligami dapat dilakukan tanpa adanya izin atau persetujuan dari istri, sebab tidak ada dalil atau sumber hukum lainnya yang mewajibkan adanya izin dari istri. Namun tidak demikian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab segala hal mengenai poligami telah tertuang secara jelas di dalamnya termasuk mengenai izin dari istri yang kemudian berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal melegalkan izin tersebut. Undang-Undang ini juga memberi hak dan peluang kepada istri untuk melakukan suatu langkah hukum dalam hal suami berpoligami tanpa seizinnya, yakni dengan langkah pembatalan perkawinan. Permasalahan yang diteliti yaitu, bagaimana ketentuan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?, kemudian bagaimana ketentuan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin menurut hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana ketentuan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin menurut hukum Islam. Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai sumbangan literatur terhadap *khazanah* hukum Islam maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, juga sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Islam Normatif, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan adalah menggunakan pendekatan perbandingan hukum, kemudian analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis komparatif, yang mana analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jelas ada disebutkan aturan mengenai pembatalan perkawinan, yang mana salah satu orang yang berhak melakukannya adalah istri atau suami yang masih terikat dalam perkawinan tersebut. Menurut hukum Islam, perkawinan tidak dapat dibatalkan dengan alasan terjadinya poligami yang dilakukan tanpa adanya izin atau persetujuan dari istri. Oleh karenanya, dalam hukum Islam tidak terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang prosedur, ketentuan, syarat-syarat, maupun langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh istri jika ingin mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan suami tidak memperoleh izin poligami darinya, sebab dalam Islam seorang suami yang hendak berpoligami tidak harus mendapat persetujuan dari istri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat Rahmat dan Hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah dan dengan penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak DR.H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ibu Siti Suryani, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah.

3. Bapak Fakhruaazi, Lc, M.HI selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.
4. Ibu Adelina Nasution, MA yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staf dan pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ayahanda Alm. Zulkifli Thalib dan Ibunda Irawati yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini. Juga kepada kakak-kakak penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Yanti Wardani, Mai Suryani, Eva Afrida yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materil untuk terselesainya studi penulis pada jenjang S1 (Strata Satu) ini. Juga kepada abang penulis yakni Muksal Mina dan kepada adik penulis Muhammad Sayuti yang tiada hentinya memberikan support dan motivasi kepada penulis.

8. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan penulis yang senantiasa memberi semangat dan setia menemani penulis dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Wassalam,

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah	10
F. Kajian Terdahulu	11
G. Kerangka Teori	13
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan.....	20
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	20
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	24
3. Tata Cara Pembatalan Perkawinan	27
4. Hikmah dan Akhibat Hukum Pembatalan Perkawinan .	31
B. Tinjauan Umum tentang Poligami	35
1. Pengertian Poligami	35
2. Syarat-Syarat Poligami	39
3. Dasar Hukum Poligami.....	41
4. Prosedur Poligami	42
5. Hikmah dan Problematika Poligami	44
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Ketentuan Pembatalan Perkawinan oleh Istri terhadap Suami yang Melakukan Poligami Tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	50
B. Ketentuan Pembatalan Perkawinan oleh Istri terhadap Suami yang Melakukan Poligami Tanpa Izin menurut Hukum Islam	53

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Saran-Saran.....	63
	C. Penutup	63
	DAFTAR PUSTAKA	65
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Islam telah mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi *zawaj* berikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.²

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan, maka timbullah suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, misalnya kewajiban mengeluarkan nafkah rumah tangga, hal waris, dan sebagainya.³

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal. 1

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat* (Jakarta :Amzah, 2011) hal.37.

³ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 14

ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁴

Menurut Rahmat Hakim dikutip dalam buku berjudul "Hukum Perdata Islam di Indonesia" karangan Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya bergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha falahun fulanah* (si Fulan telah mengawini si Fulan), maksudnya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya adalah *nakaha fulaanun zaujatahu* (si Fulan telah mengawini si Fulanah). Artinya, melakukan hubungan seksual.

Kebiasaan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan arti kata nikah dengan kawin. Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan untuk binatang. Kadang-kadang, kata nikah atau kawin, sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan "nikah" diartikan sebagai akad (upacara di hadapan petugas pencatat nikah). Pemakaian yang termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada "akad". Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh Pembuat Syari'at. Dalam al-Qur'an pun, kata "nikah" tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan.⁵

⁴ *Ibid*, hal. 30-31

⁵ *Ibid*, hal. 31-32

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh nikah atau *tazwij*.⁶

Nikah atau *jima'*, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata *al-wath*, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh *an-nikah* atau *at-tazwij*, artinya bersetubuh. Dengan pengertian ini, menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli.⁷

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, melainkan dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dan yang lain.⁸

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

⁶ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 32

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, hal. 32-33

Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁹

Walaupun pernikahan pada umumnya berbentuk monogami, namun dikenal pula istilah Poligami dalam perkawinan. yang mana poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.¹⁰

Secara terminologi, poligami artinya banyak istri. Kata poligami berlaku bagi suami yang menikah dengan lebih dari seorang perempuan. Istilah poligami digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana terdapat pada Pasal 3-5. Secara konsepsional, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari seorang. Oleh karena itu, poliandri merupakan salah satu jenis dari poligami. Apabila pernikahan dilakukan oleh seorang suami terhadap perempuan lebih dari seorang, atau suami yang istrinya lebih dari seorang disebut dengan poligini. Karena dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dikenal istilah poligini, maka dalam penelitian ini pun digunakan istilah poligami, yang merupakan istilah untuk seorang suami yang beristri lebih dari seorang.¹¹

⁹ *Ibid*, hal. 33

¹⁰ Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 156

¹¹ *Ibid*, hal. 117

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan. (Asghar Ali Engineer)¹²

Secara sederhana, faktor-faktor yang mendorong poligami adalah sebagai berikut :

1. Memecahkan problema dalam keluarga.
2. Memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami.
3. Hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap wanita saleh yang tidak ada yang memeliharanya.
4. Ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya.¹³

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri.

¹² Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 156-157

¹³ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan* (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 390-

Allah berfirman dalam Surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. an-Nisa’ [4]: 3)¹⁴

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).¹⁵

Ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan bermacam-macam. As-Syaraksi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi’i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjung istri di malam atau di siang hari.

Jika disederhanakan, pandangan normatif al-Qur’an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fiqh setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. *Pertama*, seorang laki-laki yang akan berpoligami harus

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 99

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 129-130

memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. *Kedua*, seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dengan memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan. (1) si istri mengidap penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan. (2) istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat melahirkan. (3) istri sakit ingatan. (4) istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri. (5) istri memiliki sifat buruk. (6) istri minggat dari rumah. (7) ketika terjadi ledakan perempuan misalnya karena sebab perang. (8) kebutuhan suami istri lebih dari satu, dan jika tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.¹⁶

Berbeda dengan hal di atas, dalam hal suami ingin beristri lebih dari satu orang Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyatakan dalam pasal 3 ayat (2) “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.¹⁷

¹⁶ Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 158-159

¹⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hal. 2

Undang-Undang tersebut mensyaratkan adanya persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah istrinya. Sementara pasal 24 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.¹⁸

Alasan tersebut dapat menjadi sebuah landasan hukum untuk melakukan tindakan hukum yaitu berupa permohonan pembatalan perkawinan oleh istri yang mengetahui suaminya telah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin darinya, pada Pengadilan Agama yang berwenang untuk beristeri lebih dari satu. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam yang tidak mensyaratkan harus ada izin dari istri untuk melakukan poligami.

Maka dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengangkat pembahasan tersebut menjadi sebuah skripsi yang diberi judul **“Gugatan Pembatalan Perkawinan karena Alasan Poligami Tanpa Izin Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari Hukum Islam.”**

¹⁸ *Ibid*, hal. 10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, penulis menarik beberapa masalah yang penulis rumuskan untuk diteliti antara lain :

1. Bagaimana ketentuan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana ketentuan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan literatur terhadap *khazanah* hukum Islam maupun Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

2. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti yang lain apabila ingin meneliti tema yang sama namun dengan fokus penelitian yang berbeda.

E. Penjelasan Istilah

1. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah.¹⁹

Menurut penulis, yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah suatu upaya hukum yang dilakukan untuk membatalkan hubungan suami istri yang dilakukan sesudah dilangsungkannya perkawinan, yang mana upaya tersebut dilakukan karena rusak atau tidak sahnya perkawinan sebab tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

2. Poligami

Poligami adalah suatu sistem perkawinan dengan ciri salah satu pihak yaitu suami mengawini banyak dalam waktu bersama. Artinya, si suami mengawini dua perempuan atau lebih sekaligus tanpa adanya upaya memisahkan salah satu dari perempuan yang dikawini.²⁰

Menurut penulis, poligami adalah suatu bentuk pernikahan dimana seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang dalam waktu yang bersamaan.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 37

²⁰ Junaidi, dkk, *Berbagi Suami Atas Nama Tuhan* (Langsa: Zawiyah, 2013), hal. 14

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau yang lebih sering disebut dengan Undang-Undang Perkawinan merupakan salah satu sumber hukum Perkawinan di Indonesia yang telah menjadi rujukan bagi para hakim dalam memutus perkara-perkara atau sengketa rumah tangga yang terjadi. Yang mana dengan lahirnya Undang-undang ini maka telah dicabutnya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan dan segala akibat hukumnya yang terdapat dalam buku I KUHPdt.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang penyusun lakukan, banyak literatur yang membahas tentang pembatalan perkawinan, tetapi belum ada yang membahas secara khusus Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami Tanpa Izin Isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam.

Di bawah ini merupakan beberapa contoh tentang pembatalan perkawinan di antaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Vera Yani Mahasiswi IAIN Cot Kala Langsa tentang “Pertimbangan Hukum di Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan Hakim No. 32/Pdt.G/2012/MS. Langsa)”. Yang menjadi pokok permasalahan dari

penelitian ini adalah mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.²¹

Antara penelitian Vera Yani dengan judul “Pertimbangan Hukum di Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan Hakim No. 32/Pdt.G/2012/MS. Langsa)” di tas terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam”, yaitu sama-sama terkait dengan masalah pembatalan perkawinan. Namun perbedaan keduanya yaitu penelitian oleh Vera Yani yaitu membahas tentang dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam” lebih fokus kepada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang istri karena tidak adanya izin oleh suami dalam melakukan poligami.

Kemudian penelitian oleh Muhammad Arif Wahyudi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang judul penelitiannya adalah “*Fasakh* Perkawinan dengan Alasan Ketidak mampuan Suami Memberi Nafkah Istri dalam Perspektif Imam Abu Hanafiah”. Penelitian ini terfokus pada pandangan Imam Abu Hanafiah yang berpendapat bahwa suami yang miskin tidak berkewajiban

²¹Vera Yani, *Pertimbangan Hukum di Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan Hakim No. 32/Pdt.G/2012/MS. Langsa)*, (Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013)

menafkahi istrinya. Maka dalam hal ini istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya maka ia tidak dapat mengajukan tuntutan *fasakh*.²²

Antara penelitian Muhammad Arif Wahyudi dengan judul “*Fasakh* Perkawinan dengan Alasan Ketidak mampuan Suami Memberi Nafkah Istri dalam Perspektif Imam Abu Hanafiah” di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang berjudul “Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam”, yaitu sama-sama terkait dengan masalah pembatalan perkawinan (*fasakh*). Namun perbedaan antara keduanya yaitu penelitian oleh Muhammad Arif Wahyudi yaitu membahas pembatalan perkawinan menurut pandangan Imam Abu Hanafiah sebagaimana yang dijelaskan di atas. Sedangkan penelitian tentang “Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam” lebih fokus kepada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berpoligami tanpa izin darinya.

G. Kerangka Teori

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat *lahiriah*. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).

²² Muhammad Arif Wahyudi, *Fasakh Perkawinan dengan Alasan Ketidak mampuan Suami Memberi Nafkah Istri dalam Perspektif Imam Abu Hanafiah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

Mengenai adil terhadap istr-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby megatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggaman Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya meurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada dalam kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil.²³

Selanjutnya, dalam hal batalnya suatu perkawinan terdapat beberapa penyebabnya, yaitu :

- a. Ada balak (penyakit belang kulit).
- b. Gila.
- c. Penyakit kista.
- d. Adanya penyakit menular, seperti sipilis, tbc, dan lain sebagainya.
- e. Ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
- f. Karena '*anah* (zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk *jima* ') sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksud dengan nikah.²⁴

Disamping itu, batalnya perkawinan juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hal. 129-133

²⁴ *Ibid*, hal. 140

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: budak dengan merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.
- b. Suami tidak mau memulangkan isterinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan isterinya itu tidal rela.
- c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, hingga ia tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian yang sederhana, tempat, ataupun maskawinnya belum dibayarkannya sebelum campur.²⁵

Dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dinyatakan “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.²⁶

Kemudian dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dinyatakan:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

²⁵ *Ibid*, hal. 141-147

²⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hal. 2

Sementara dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami adalah:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.²⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Islam Normatif, yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan atau kesesuaian antara hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan dengan cara membandingkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu dengan memberikan gambaran secara cermat dan juga menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Pendekatan perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Menurut Van

²⁷ *Ibid*, hal. 5

Apelddron, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.²⁸ Dalam hal ini penulis membandingkan antara ketentuan yang terdapat pada hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya mengenai ketentuan pembatalan perkawinan oleh istri dengan alasan poligami tanpa izin yang dibandingkan dengan ketentuan pada hukum Islam.

4. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian Hukum Islam Normatif yang coba membandingkan antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan berbagai sumber fiqih Islam, maka yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan, Terjemahan “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*” karangan Wahbah Zuhaili, Kitab “*Fiqh Sunnah*” karya Sayyid Sabiq.
- b. Sumber Sekunder, yaitu diambil dari berbagai sumber lain yang berkaitan, baik dalam penjelasan yang mendukung maupun sebagai bahan perbandingan dan pelengkap dalam pembahasan skripsi ini.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 132-133.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis komparatif, yaitu dengan mengkomparasikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan fiqih Islam tentang poligami tanpa izin istri, sehingga ditemukan titik persamaan dan perbedaan antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan fiqih Islam tersebut. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data umum yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan, kemudian dari data tersebut diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini agar lebih sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagaiberikut:

Bab pertama yang merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang kemudian dapat ditentukan pokok masalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori mengenai pembatalan perkawinan dan poligami. Adapun mengenai pembatalan perkawinan yang dibahas dalam bahagian ini antara lain; pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, tata cara pembatalan perkawinan, dan hikmah pembatalan perkawinan. Adapun tentang poligami, yakni tentang; pengertian poligami, syarat-syarat poligami, dasar hukum poligami, prosedur poligami dan hikmah poligami.

Bab ketiga tentang hasil penelitian yaitu mengenai ketentuan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suaminya yang melakukan poligami tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian mengenai ketentuan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suaminya yang melakukan poligami tanpa izin menurut hukum Islam.

Bab keempat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, serta daftar pustaka.